



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 20/Pid.C/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Minhadi Kasuma Bin Rahmad Bujang;
Tempat Lahir : Pemangkat;
Tanggal Lahir : 15 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan M. Sohor Rt. 009 Rw. 012 Desa
Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat
Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Minhadi Kasuma Bin Rahmad Bujang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang disebabkan karena

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 20/Pid.C/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 oleh Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Pemangkat dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi

Hakim,

ttd

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.